

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA

Zawil Fadhli¹, Eva Susanna², Fitriliana³, Hasyimi Pradana⁴, Azirah⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum, Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

*Koresponding Penulis: ¹zawilfadhli@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi.

Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.

Abstract

This research is about the normative legal analysis related to car rental agreements with third parties. Article 1338 of the Civil Code states that all agreements made legally apply as law for those who make them. Based on this article, people enter into agreements, one of which is a car rental agreement. A dispute arose during the implementation of this car rental agreement. This means the lessee transferred the rental car to a third party without the knowledge or permission of the first party. This means the lessee failed to fulfill their agreed-upon terms. The disputing parties chose to resolve this breach of contract through non-litigation channels.

Keywords ; Agreement, Lease, Transfer.

PENDAHULUAN

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan

barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.¹ Sewa menyewa sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian kensensual.² Perjanjian sewa menyewa adalah dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Di dalam sewa menyewa, si pemilik objek hanya menyerahkan hak pemakaian dan pemungutan hasil dari benda tersebut, sedangkan hak milik atas benda tersebut tetap berada di tangan yang menyewakan sebaliknya pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut. Hubungan hukum yang ada diantara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan telah timbul sejak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara notariil ataupun di bawah tangan yang disebut dengan Perjanjian Sewa Menyewa.

Sewa menyewa mobil biasanya menggunakan kesepakatan perjanjian secara lisan ataupun tertulis yang biasanya dalam bentuk perjanjian baku dibuat dibawah tangan dan cukup ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian serta tertera materai 6000. Perjanjian ini lazimnya disepakati kedua belah pihak saja tanpa adanya saksi, bahkan perjanjian sewa menyewa ini banyak dilakukan secara lisan saja dan saling percaya. Akan tetapi tidak sedikit didalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini seringkali terjadinya kasus ingkar janji atau wanprestasi salah satunya yaitu si penyewa mobil sebagai pihak kedua melanggar isi perjanjian dengan mengalihkan mobil kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari si Penyedia Jasa yaitu pihak pertama.

Hal ini sebagaimana yang tercantum didalam salah satu surat perjanjian antara Penyedia Jasa Mobil sebagai pihak pertama dengan pihak penyewa sebagai pihak kedua. Pasal 6 ayat (1) Menyebutkan bahwa pihak kedua (penyewa) “tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun baik sebagian ataupun sepenuhnya memindahkan/mengalihkan tanggung jawab atau menyewakan kembali kendaraan yang disewa tersebut ke pihak ketiga atau pihak lainnya tanpa seizin dari pihak pertama (penyedia jasa mobil). Dengan mengalihkan mobil

¹Salim H.S., *Hukum Kontrak* : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal., 59.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Hukum Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2011, hal., 31.

kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak pertama, merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Wanprestasi yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³

Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi terbagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata).

Dari latar belakang yang telah di sebutkan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti yaitu :

1. Apakah akibat hukum dari pengalihan sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga?
2. Bagaimanakah penyelesaian ganti rugi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak pertama?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan

³ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* , Megapoin, Bekasi, 2004, hal., 21.

atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum dari Pengalihan Sewa Menyewa Mobil kepada Pihak Ketiga.

Pelaksanaan perjanjian mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Buku Ketiga tentang Perikatan yang menganut sistem terbuka, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan setiap bentuk perjanjian yang dikehendaki dan semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka pembuat, perjanjian. Kebebasan yang diberikan dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dalam hal pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian, yang mana dalam surat perjanjian mengatakan bahwa pihak penyewa selama masa sewa dilarang untuk memindahkan atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain. Dalam kasus ini pihak penyewa sebelum masa sewa berakhir, telah mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pemilik mobil. Dalam hal ini pemilik mobil tidak menerima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh penyewa yang mengingkari atas isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Apa bila penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga berarti Penyewa disebutkan berada dalam keadaan wanprestasi, seperti yang diuraikan pada kasus diatas, penyewa dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”. Akibat hukumnya timbul wanprestasi ialah keharusan atau sepatutnya bagi penyewa membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”, karena dengan adanya tindakan penyewa dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas

merupakan “pelanggaran” hak pemilik mobil. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum”.⁴

Wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai yang dilakukan si penyewa. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.

Perhitungan ganti rugi akibat dari wanprestasi, dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.⁵

Berdasarkan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian yang dialami pemilik mobil, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interest). Meskipun penyewa yang wanprestasi dapat dituntut oleh pemilik mobil untuk membayar ganti kerugian, tetapi kerugian dapat dituntut oleh pemilik mobil jumlahnya tidak dapat diperhitungkan dengan sekehendak hati, melainkan dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang. Pembatasan pertama untuk segala macam wanprestasi disebutkan dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan demikian: “Bahkan, jika hal tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang di derita oleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilang

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal., 12.

baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.⁶

2. Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil kepada Pihak Pertama.

Bentuk penyelesaian ganti rugi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak pertama, yaitu melalui penyelesaian secara musyawarah dengan proses mediasi. Didalam proses mediasi ini Pihak Pertama selaku pemilik mobil dan Pihak Penyewa menggunakan Jasa Hukum dari seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak sebagai mediator.

Tim Pengacara/Advokat memiliki tanggung jawab, yaitu :

1. Melaksanakan proses mediasi

Tim Pengacara/Advokat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan proses mediasi, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan dan sampai dengan pemberian putusan kesepakatan dari kedua belah pihak.

2. Memutuskan dengan adil dan tidak memihak

Tim Pengacara/Advokat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses mediasi sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. Para pihak sendiri yang menentukan perdamaian, dan mediator hanya sebagai pihak penengah.

3. Mencatat Proses dan Keputusan Mediasi

Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi Berita Acara Mediasi yang ada pada kantor Pengacara/Advokat bersangkutan. Mediasi merupakan suatu jalur alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk mengatasi suatu permasalahan didalam masyarakat. Mengingat tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan

⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal., 13.

sekedar menerapkan norma maupun menciptakan ketertiban saja, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada beberapa prinsip, salah satunya prinsip sukarela. Prinsip ini sangat penting karena para pihak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terdapat keberatan-keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi harus bebas dari pengaruh para pihak, baik dari masing-masing pihak, mediator, maupun pihak ketiga. Untuk itu seorang mediator disini harus independent dan netral.

Penyelesaian sengketa akan selalu difokuskan pada substansi persoalan, untuk mencari penyelesaian yang lebih baik daripada rumusan kesepakatan yang baik. Hubungan antar para pihak diupayakan dapat selalu terjaga meskipun persengketaannya telah selesai. Inilah yang menjadi alasan mengapa penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil melalui mediasi bukan saja berupaya mencapai solusi terbaik tetapi juga solusi tersebut tidak mempengaruhi hubungan personal.

Pertemuan dengan para pihak yang bersengketa harus dilakukan secara terpisah dan isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain. Tujuan pertemuan terpisah itu adalah:

- 1) Untuk menjalin hubungan lebih intensif dengan para pihak.
- 2) Membangun saling kepercayaan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- 3) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan menyelidiki agenda tersembunyi.
- 4) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati serta kepercayaan secara individual.
- 5) Memberikan para pihak waktu dan kesempatan yang cukup untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- 6) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis pilihan-pilihan yang diusulkan.
- 7) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak guna melaksanakan perundingan yang berguna.

- 8) Memungkin mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- 9) Memungkinkan mediator untuk meyakinkan para pihak untuk menerima penyelesaian.
- 10) Menyediakan ruang dan waktu yang memadai kepada para pihak supaya dapat menyampaikan persoalannya secara pribadi mengenai; apa yang sedang terjadi, apa yang dirasakan, bagaimana hal ini bisa diselesaikan, dan apakah proses mediasi dengan pendekatan sama-sama menang (win-win) bisa membantu.

Proses penyelesaian secara mediasi ini menempuh beberapa tahap. Tahap pertama, yaitu Tim Pengacara/Advokat yang menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil melakukan pertemuan dengan pihak pertama yang bersengketa. Selanjutnya tahap kedua melakukan pertemuan dengan pihak kedua, dan tahap ketiga pertemuan bersama dalam rapat mediasi yang dihadiri oleh Tim Pengacara/Advokat serta kedua belah pihak yang bersengketa. Proses mediasi lainnya yang juga ditempuh oleh Tim Pengacara/Advokat sebagai mediator meliputi 4 (empat) tahap. *Tahap pertama*, yaitu menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini mediator harus membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa, membangun citra diri, memberikan wawasan dan pemahaman pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. *Tahap kedua*, mediator mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa dengan cara mengumpulkan data tentang konflik yang terjadi dan menganalisa konflik.

Tahap Ketiga, mediator menyusun rencana mediasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rencana mediasi yang harus ditetapkan adalah; siapa saja yang terlibat dalam perundingan, dimana sebaiknya perundingan diselesaikan, bagaimana pengaturan tempat duduk para peserta perundingan, bagaimana aturan perundingan ditetapkan dan yang terakhir bagaimana kondisi psikologis para pihak. *Tahap keempat* mediator membangun kepercayaan, yaitu dalam hal ini mediator berusaha mengatasi dan memecahkan masalah yang dapat menghambat jalannya proses mediasi dengan cara mengadakan pertemuan secara terpisah dengan para pihak, memodifikasi pesan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan membatasi pembicaraan yang sensitive dan dapat meyinggung perasaan pihak lain.

Proses mediasi pada sengketa wanprestasi ini memiliki manfaat yang lebih baik dari pada menempuh jalur pengadilan yang membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Proses penyelesaian secara mediasi melalui Tim Pengacara/Advokat yang bertindak

sebagai mediator mengedepankan perdamaian dan kesepakatan diantara para pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa kembali dikemudian hari. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak penyewa, bahwa proses mediasi memberikan keuntungan bagi dirinya. Selain prosesnya cepat, tidak dipungut biaya serta tali sillaturahmi dengan pihak lawan tetap terjaga, karena proses mediasi ini mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan.

KESIMPULAN

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, baik diminta maupun tidak oleh Presiden. Wantimpres bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di bawahnya. Wantimpres tidak boleh menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Hukum Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak* : Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.